



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

WAKIDAH BINTI KARDI, Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 17 Oktober 1990/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sukoharjo, RT.015, RW.002, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama **EDY SUTIKNO bin KASTINO**, yang menikah di KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban pada tanggal 08 Desember 2014, dengan mendapat kutipan Akta Nikah Nomor : 0480/16/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014 dan pada saat pernikahan berlangsung **Pemohon berstatus Janda dan Suami Pemohon berstatus Duda**.
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 tahun, 2 Bulan;

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 1 dari 11.



3. Dalam pernikahan pertamanya pemohon memiliki seorang anak yang bernama **TINIA FITRIANA KUSNIA HAMDHAH**, Sedangkan suami pemohon **EDY SUTIKNO** dalam pernikahan pertamanya memiliki 3 (Tiga) Anak yang bernama, **1. EKSA KUSUMA ANGKASA (17 Tahun)**, **2. JUWITA BUNGA NUSANTARA (13 Tahun)**, Dan **3. BRILIAN PUSPITHA NEGARA (9 Tahun)** dan saat ini ketiganya tinggal bersama Ibunya.

4. Bahwa dalam pembagian Hak Waris dan hasil keputusan bersama ketiga anak **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** dari pernikahan pertamanya, telah menyerahkan seluruh Hak Waris kepada Pemohon dan Anak pemohon yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI**.

5. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian yang terlampir;

6. Bahwa, disamping dikaruniai **1 (Satu)** orang anak dari pernikahannya bersama pemohon, selama hidupnya Suami Pemohon yang bernama **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** mempunyai harta warisan berupa (satu) bidang tanah pekarangan dengan tanda-tanda batas Tembok dan tugu-tugu beton yaitu :

- Sebidang Tanah Pekarangan dengan tanda-tanda batas tembok dan tugu-tugu beton, atas nama **EDY SUTIKNO,ST.SH.**, Nomor SHM : 00149 dengan luas 404 M2, Surat ukur No : 00028/Bunut/2011, tanggal 05/04/2011 yang terletak di desa Bunut Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

7.

8.

9.

10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** tanah tersebut telah di wariskan kepada Pemohon dan anaknya yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI** yang telah di bagi saat almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** masih hidup.

11. Bahwa setelah di bagi waris, telah terjadi kesepakatan bersama Tanah tersebut akan di balik namakan atas nama pembeli, Sedangkan ahli

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 2 dari 11.



waris dari almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2 bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016), **Belum dewasa dan perlu perwalian**

12. Bahwa, ahli waris dari almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** hendak membalik namakan Tanah pekarangan tersebut sebagaimana tercantum di posita 8 atas nama Pembeli, yang transaksinya meliputi semua ahli waris dari almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO**, sedangkan anak pemohon yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO**, umur 4 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2016) sebagai ahli waris almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** tersebut masih di bawah umur, masih belum cakap hukum , maka di perlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

13. Bahwa, oleh anak pemohon tersebut masih di bawah umur maka pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO, ST.SH.**, umur 4 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2016);

14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.** Menetapkan Pemohon (**WAKIDAH BINTI KARDI**) Ibu dari anak yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO, ST.SH.**, umur 4 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2016), yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
- 3.** Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 3 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3523045710900001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 20-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.352304290618001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama EDY SUTIKNO ST. SH dengan WAKIDAH dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 0480/16/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Foto Kopi surat Kematian atas nama EDY SUTIKNO ST. SH Nomor 470/003/414.404.03/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3523-LT-18012018-0061 atas nama CLAYO CAHAYA BESTARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 4 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Surat Keterangan Waris Nomor 102/35/414.404.03/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 21 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Sertifikat tanah Hak milik No 149 semula atas nama EDY SUTIKNO ST. SH sekarang atas nama 2 (dua) orang ahli waris yaitu **WAKIDAH** dan **CLAYO CAHAYA BESTARI** Daftar isian 208 No 4176 Daftar isian 307 No 9649 Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 27 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : PULUNG SIWANATA BIN KASTINO umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bunut Rt 006 Rw 01 Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Almarhum;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas anaknya yang bernama CLAYO CAHAYA BESTARI umur 4 tahun 2 bulan;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena Pemohon hendak membalik nama Tanah pekarangan atas nama Pembeli, yang transaksinya meliputi semua ahli waris dari almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO**, sedangkan anak pemohon yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO**, umur 4 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2016) sebagai ahli waris almarhum **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** tersebut masih di bawah umur, masih belum cakap hokum, maka di perlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hokum untuk kepentingan anak tersebut.

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 5 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa, sertifikat tanah pekarangan yang akan dijual tersebut atas nama Karni,
2 (dua) orang ahli waris yaitu **WAKIDAH** dan **CLAYO CAHAYA BESTARI**
tersebut tidak ada sengketa.

-----Ba
hwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali
dari anak tersebut baik dari keluarga almarhum maupun orang lain.

Saksi II : **SITI RAHAYU BINTI SUTRISNO** umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kujung Rt 011 Rw
003, Desa Kujung , Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu
Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah
mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas anaknya yang
bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2
bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016);

-----Ba
hwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali
karena Pemohon akan menjual dan membalik namakan atas nama pembeli
sertifikat tanah warisan suami Pemohon sebagai Untuk itu diperlukan tanda
tangan semua ahli waris sedangkan **CLAYO CAHAYA BESTARI SUTIKNO**
masih dibawah umur.

-----Ba
hwa, sertifikat yang akan dijual dan dibaliknamakan tersebut atas nama
Karni, **WAKIDAH** dan **CLAYO CAHAYA BESTARI** tersebut tidak ada
sengketa.

-----Ba
hwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali
dari anak tersebut baik dari keluarga almarhum maupun orang lain.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan untuk ditetapkan
sebagai wali, sudah tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 6 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seseorang, sehingga perkara permohonan perwalian aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu, mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2 bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016) yakni anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan **EDY SUTIKNO BIN KASTINO** ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon, dan saat ini masih dibawah umur dan anak tersebut merupakan salah satu ahli waris dari EDY SUTIKNO ST. SH yang telah meninggal dunia dan memiliki peninggalan berupa Satu bidang Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik atas nama 2 (dua) ahli waris yaitu **WAKIDAH** dan **CLAYO CAHAYA BESTARI** dengan luas 404 m2 yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Bukti sertifikat

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 7 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Nomor 149 yang sertifikatnya akan dijual dan dibalik nama atas nama pembeli.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon adalah istri dari almarhum EDY SUTIKNO ST. SH BIN **KASTINO** yang telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 2018 karena sakit;

-----B
ahwa, Pemohon adalah ibu dari **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2 bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016) anak dari perkawinan Pemohon dengan EDY SUTIKNO ST. SH BIN KASTINO.

-----B
ahwa anak Pemohon yang bernama : **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2 bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016);

-----B
ahwa, Pemohon adalah orang yang sayang dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya.

-----B
ahwa, Pemohon memerlukan modal untuk usaha dan akan mengambil

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di Bank dengan jaminan sertifikat tanah yang merupakan peninggalan dari almarhum suami Pemohon, dan Mirza merupakan salah satu ahli warisnya.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO** umur 4 Tahun 2 bulan (Kelahiran Tuban, 26 Maret 2016), belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum sendiri, sehingga memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”, dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO ST. SH** adalah Pemohon, maka Pemohon (WAKIDAH BINTI KARDI) selaku ibu dari **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO ST. SH**, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (WAKIDAH BINTI KARDI) sebagai wali yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum dari anaknya yang bernama **CLAYO CAHAYA BESTARI BIN EDY SUTIKNO ST. SH**, kelahiran Tuban, 26 Maret 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 257.500,00 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 10 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 257.500,00

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

•
•
•

Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 11 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)